

PENGGANTIAN ANGGOTA – PPS – PILKADA 2024

Kpt 223/2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 223 TAHUN 2024 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 114/PP.04.2-BA/1376/2024 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat Untuk Pemilihan Serentak Nasional 2024, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 4 April 2024.
 - Lamp.: - hlm.